



PUTUSAN
Nomor 773 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RADEN DODDY ARTIOSO GURDO, bertindak sebagai ahli waris dan sekaligus sebagai kuasa dari Alm Dr. Raden Roem Mangoenprodjo bertempat tinggal di Jalan Raya Sukatani Nomor 106 RT/RW 07/02, Sukatani, dalam hal ini memberi kuasa kepada Servatius Sadipun, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Advokat, beralamat di Jalan Kelurahan Margahayu III/9, RT 07, RW 07, Kodya Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

L a w a n :

1. **DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (DISPORA)**, berkedudukan di Jalan Surawinata, Nomor 30 A, Purwakarta, Jawa Barat;
2. **BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA**, berkedudukan di Jalan Gandanegara, Nomor 25, Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Dadang Supriadi, S.H., Advokat berkantor di Jalan Gandanegara Nomor 16 Purwakarta dan Mohamad Rifa'i, S.H., dan kawan-kawan, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Subbagian Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta beralamat di Jalan Gandanegara Nomor 25, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Dr. Raden Roem Mangoenprodjo yang telah meninggal dunia pada tahun 1949 di Mojokerto, Jawa Timur;
2. Bahwa semasa hidupnya Dr. Raden Roem Mangoenprodjo memiliki tanah-tanah yang dijadikan perkebunan dan pemukiman yang luasnya ± 2.000 Ha (dua ribu) hektar are yang terletak antara lain di Desa Cijantung, Desa Penyindangan, Desa Sukajaya (Gunung Putri), Desa Sukamanju, Desa Sukatani, Desa Cilalawi, Desa Cibodas, Desa Pasir Munjul, Desa Cianting, Desa Parakanlima, Desa Darangdan sampai dengan Desa Pasirmulya, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa atas tanah-tanah Dr. Raden Roem Mangoenprodjo termasuk didalamnya adalah tanah seluas 82.672 m^2 (delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter persegi dengan bukti kepemilikan dari tanah tersebut adalah surat obligasi Nomor 60 tahun 1933 merupakan milik Dr. Raden Roem Mangoenprodjo;
4. Bahwa Surat Keterangan dari pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Sukatani, Desa Sukatani SKT Nomor 474/02/Pem menerangkan bahwa benar tanah Blok Pertanian Persil Nomor 187 yang terletak di Desa Bendul, Sukatani adalah milik Dr. Raden Roem Mangoenprodjo yang berasal mula dari Obligasi Nomor 60 tahun 1933 yang sejak tanggal 10 Oktober 2005 berubah menjadi persil Nomor 187 dan atas SKT Nomor 474/02/Pem tahun 2005 telah diperkuat dengan surat keterangan yang diberikan Kepala Desa yang baru dalam SKT Nomor 474/44/Pem/I/2014 tahun 2014;
5. Bahwa adapun batas-batas dari tanah tersebut sesuai dengan peta bidang tanah yang dibuat oleh badan pertanahan nasional adalah sebagai berikut:
 - Utara tanah milik adat Ahya dan Madroi;
 - Selatan tanah milik adat Widjanarko;
 - Timur selokan;
 - Barat Jalan Raya Sukatani, Bandung – Jakarta;
6. Bahwa hingga akhir hayatnya, tanah-tanah milik Dr. Raden Roem Mangoenprodjo tersebut belum pernah dialihkan ataupun dijual kepada siapapun dan hingga saat ini masih dikuasai dan sah sebagai tanah warisan kepada ahli warisnya;
7. Bahwa atas tanah-tanah milik Dr. Raden Roem Mangoenprodjo tiba-tiba saja sekitar bulan Juni 2013 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan tanpa hak dan dasar hukum yang sah (*unlawful and illegal act*) dengan cara mengambil, menguasai serta mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik Penggugat pada Persil Nomor 187 blok pertanian Desa Bendul Sukatani,

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, tanpa ijin dan persetujuan dari pihak Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembangunan gedung sekolah SMKN I Sukatani pada tanah tersebut;

8. Bahwa tindakan para Tergugat mengambil menguasai tanah milik Penggugat pada Persil Nomor 187 Blok Pertanian, Desa Bendul Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, adalah tanpa ijin dan persetujuan Penggugat ditunjukkan dengan adanya bukti plang yang dipasang oleh Tergugat II yang bunyinya "Tanah milik Pemda, Luas 33.400 m² (tiga puluh tiga ribu empat ratus) meter persegi;
9. Bahwa adapun tindakan dari para Tergugat mengambil, menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat, Persil Nomor 187 Blok Pertanian, Desa Bendul Sukatani selaku ahli waris dari Dr. Roem tanpa ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan yang nyata-nyata sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril, maka atas dasar hal tersebut Penggugat menuntut penghentian pembangunan serta ganti rugi seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan ini.
10. Bahwa dalam hal ini para Penggugat telah melakukan tindakan mengambil, menguasai dan membangun di atas tanah-tanah peninggalan milik Alm. Dr. Raden Roem Mangoenprodjo tanpa meminta ijin dan tidak memberikan ganti rugi kepada ahli waris dari Dr. Raden Roem Mangoenprodjo yaitu dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Tergugat I membangun bangunan permanen di atas lahan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
 - b. Tergugat II mengambil tanah milik Penggugat seluas 33.400 m² (tiga puluh tiga ribu empat ratus) meter persegi dengan memasang plang besi di atas lahan Penggugat tanpa ganti rugi;
11. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai, mengambil dan membangun lahan milik Penggugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Bahwa atas tindakan para Tergugat mengambil, menguasai dan membangun bangunan permanen di atas tanah Penggugat tanpa ganti rugi

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kompensasi, atas hal tersebut di atas Penggugat telah mengirimkan surat-surat somasi sebagai berikut:

- Bupati Purwakarta, surat tertanggal 12 Juni 2013 (tidak ditanggapi) (bukti P-17);
- Kepala Dispora Purwakarta, surat tertanggal 8 Nopember 2013 (tidak ditanggapi) (bukti P-18);
- Kepala Desa Sukatani, perihal Permohonan Penghentian Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMKN I Sukatani Nomor 004/Sekret D.2001/XI/ 2013 kepada Dispora, tembusan kepada Bupati Purwakarta, tertanggal 8 Nopember 2013 (tidak ditanggapi) (bukti P-19);
- Bupati Purwakarta Perihal Pembangunan Gedung Sekolah SMKN I Sukatani Nomor 011/SS/DPP-Humas/XI/2013 tertanggal November 2013, Surat Tanda Terima tertanggal 4 Desember 2013 melalui DPP LSM Aliansi Indonesia (tidak ditanggapi) (bukti P-20);
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dispora) dengan Perihal Pembangunan Gedung Sekolah SMKN I Sukatani Nomor 011/SS/DPP-Humas/XI/2013 tertanggal November 2013, Surat Tanda Terima tertanggal 4 Desember 2013 melalui DPP LSM Aliansi Indonesia (tidak ditanggapi) (bukti P-21);

13. Bahwa atas tindakan tersebut, para Tergugat secara materil telah merugikan Penggugat atas hilangnya nilai harga tanah yang telah diambil dan dikuasai oleh para Tergugat termasuk tanah yang sedang dikerjakan untuk pembangunan SMKN tersebut sehingga sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat berhak menuntut para Tergugat untuk membayar kerugian materil (*actual damage*) atas ganti rugi tanah yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II seluas 33.400 m² (tiga puluh tiga ribu empat ratus) meter persegi di Blok Pertanian Desa Bendul Sukatani, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, dengan perincian sebagai berikut:

1. Besarnya kerugian materil

Besarnya ganti rugi materil yang harus dibayar oleh para Tergugat didasarkan pada perhitungan dibawah ini:

- Kerugian akibat digunakannya milik Penggugat yang terletak di Persil Nomor 187, Blok Pertanian, Desa Bendul Sukatani, Kecamatan Sukatani, Purwakarta seluas 33.400 m² (tiga puluh tiga ribu empat ratus) meter persegi untuk bangunan SMKN;
- Nilai tanah seharga Rp3.000.000,00/m²;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kerugian total menjadi $33.400 \text{ m}^2 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}100.200.000.000,00$ (terbilang seratus miliar dua ratus juta rupiah);

2. Besarnya kerugian immateril

- Kerugian immateril yang timbul akibat rasa kekecewaan dan keputusan yang sangat serius terhadap Penggugat dan keluarga besa Dr. Raden Roem Mangoenprodjo atas tindakan yang dilakukan para Tergugat tersebut di atas adalah dinilai sebesar Rp3.000.000.000,00 (terbilang tiga miliar rupiah).

Dengan demikian ganti rugi keseluruhan baik kerugian materil dan immateril yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat dan keluarga besar ahli waris adalah sebesar Rp103.200.000.000,00 (terbilang seratus tiga miliar dua ratus juta rupiah).

14. Bahwa untuk mencegah tindakan para Tergugat mengalihkan kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan ketidakpastian atas kerugian yang diderita oleh Penggugat selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka Penggugat dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta melakukan tindakan sementara berupa:

- Menghentikan segala kegiatan yang dilakukan para Tergugat yang berada di lokasi objek sengketa.
- Melarang para Tergugat mengalihkan kepada pihak ketiga, sebelum penyelesaian ganti rugi kepada Penggugat dilakukan dan atau memerintahkan para Tergugat untuk mendepositokan uang ganti rugi di bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Purwakarta.

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak merupakan upaya hukum yang sia-sia (*illusoir*) dan untuk mencegah tindakan para Tergugat mengalihkan harta kekayaan sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka Penggugat dengan hormat memohon Pengadilan Negeri Purwakarta untuk menyita aset-aset para Tergugat yang berupa gedung-gedung milik para Tergugat.

16. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta untuk menghentikan semua kegiatan di lapangan berdasar pasal 180 (1) HIR dan pasal 191 (1) RBg menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Melarang para Tergugat mengalihkan kepada pihak ketiga dan melakukan penghentian pembangunan sebelum penyelesaian ganti rugi kepada Penggugat dilakukan atau setidaknya tidaknya;
- Memerintahkan para Tergugat untuk mendepositokan uang ganti rugi di bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dan/atau menyerahkan asset bangunan miliknya yang sesuai dengan harga tanah berdasarkan perhitungan ganti rugi yang diminta pihak Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menyatakan lahan tanah yang terletak di Persil Nomor 187, Blok Pertanian, Desa Bendul/Sukatani, Kecamatan Sukatani, Purwakarta adalah milik Alm. Dr. Raden Roem Mangoenprodjo;
5. Menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya yang tercantum dalam surat pernyataan ahli waris (PAW) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 01/Ketwr/PN.Pwk, tanggal 28 Juni 2004 dan surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/PAW/ 2004/PN.Jakarta Timur tanggal 4 Juni 2004 adalah ahli waris Alm. Dr. Raden Mangoenprodjo;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp103.200.000.000,00 (terbilang seratus tiga miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Kerugian materil yang timbul akibat digunakannya lahan milik Penggugat yang terletak di Desa Bendul/Sukatani, Kecamatan Sukatani, Purwakarta seluas 33.400 m² x Rp3.000.000,00 = Rp100.200.000.000,00 (terbilang seratus miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (terbilang tiga miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* (*Exceptie van gewijsde zaak*)

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini sebelumnya telah diajukan oleh Penggugat (R. Doddy Artioso Gurdo) kepada Bupati Purwakarta selaku Tergugat III (pada saat itu) yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2005/PN Pwk., tanggal 1 Pebruari 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Propisi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan perkara Nomor 309/Pdt/2006/PT BDG., tanggal 20 Desember 2006; Bahwa dalam tingkat kasasi atas permohonan Pemohon Kasasi (R. Doddy Artioso Gurdo), Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasinya melalui putusan Nomor 55 K/Pdt/2008, tanggal 12 Juni 2008;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata menyatakan:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa hal semacam ini ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";

Bahwa berdasarkan yang diuraikan tersebut di atas, maka jelaslah gugatan Penggugat telah memenuhi unsur *ne bis in idem*;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya butir 10 huruf b yang menyatakan: "Tergugat II mengambil tanah milik Penggugat seluas 33.400 m²", dan seterusnya, karena kenyataannya di atas lahan tersebut telah dikuasai/digunakan dan dimiliki oleh:

- a. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dasar kepemilikan adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 829/Kpts/PL.810/11/01 tanggal 28 Nopember 1991 tentang Penghibahan 1.718 (seribu tujuh ratus delapan belas) Unit Balai Penyuluhan Pertanian Milik Departemen Pertanian Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;
- b. Kepolisian Sektor Sukatani *cq* Kepolisian Resort (Polres) Purwakarta *cq* Pemerintah Daerah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat *cq* Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Komando Rayon Militer (Koramil) Sukatani *cq* Komando Distrik Militer (Kodim) Purwakarta *cq* Kodan Jawa Barat *cq* Panglima Tinggi TNI;;
- d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani *cq* Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta *cq* Kementerian Agama RI;
- e. Yayasan Al-Hidayah, sebagai badan hukum yang mengelola kegiatan keagamaan yang mendirikan bangunan permanen di atas tanah sengketa;

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta *cq* Badan Pertanahan Nasional Kanwil Propinsi Jawa Barat *cq* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang pertanahan, seharusnya juga dijadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian, jelaslah dengan tidak menarik/mendudukan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kepolisian Sektor Sukatani, Komando Rayon Militer (Koramil) Sukatani, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani, Yayasan Al-Hidayah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libelle*)

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam butir 5 mengenai batas-batas tanah adalah tidak jelas/kabur, karena Penggugat tidak merinci secara jelas:

- Mana yang menjadi batas kepemilikan pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Tergugat II);
- Mana yang menjadi batas kepemilikan Kepolisian Sektor Sukatani;
- Mana yang menjadi batas kepemilikan Kantor Urusan Agama Sukatani;
- Mana yang menjadi batas kepemilikan Yayasan Al-Hidayah;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mana yang menjadi batas kepemilikan Komando Rayon Militer Sukatani;
Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1979 dengan kaidah hukumnya: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1974, tanggal 6 Agustus 1974 menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur Libelle*);

4. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena di dalam perkara *a quo*, Sdr. Raden Doddy Artioso Gurdo (Doddy) adalah Penggugat prinsipal (Penggugat asli) yaitu sebagai salah satu ahli waris dari Dr. Rd. Roem Mangoenproedjo, sedangkan para ahli waris yang lainnya yaitu:

1. Rudi Sasongko;
2. Ir. Ronny Trianggono, MM;
3. R.A. Emani;
4. Ny. Asni Nurani;
5. Dra. R.R. Moerweni Regina Ine;
6. Rr. Moediarti Trisnaningsih, SH, Sp1, M.Hum;
7. R. Pandu Zaman;

Atas dasar surat kuasa di bawah tangan dari 7 (tujuh) orang tersebut di atas memberikan kuasa kepada Sdr. Doddy, kemudian Sdr. Doddy memberikan kuasa kepada Sdr. Antonius Stanis, SH, MH (Advokat) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam perkara *a quo*;

Di satu sisi Sdr. Doddy bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris, di sisi yang lain, Sdr. Doddy sebagai pemegang kuasa dari ahli waris yang lain. Secara hukum, dalam surat kuasa di bawah tangan tersebut, dari para ahli waris yang lain, Sdr. Doddy tidak diberi hak dan wewenang dalam kuasa untuk melimpahkan dan/atau mengalihkan (substitusi) kepada seorang advokat atau kepada pihak lain;

Bahwa lebih khususnya, dalam kuasa di bawah, Sdr. Doddy tidak diberi hak/ wewenang untuk melimpahkan kuasa kepada seorang advokat atau kepada

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas nama para ahli waris; Bahwa ruang lingkup surat kuasa di bawah tangan dari ke 7 (tujuh) orang tersebut di atas, adalah pemberian kuasa, hanya sampai pada batas Sdr. Doddy untuk mengurus dan menerima ganti rugi tanah almarhum Dr. Roem Mangoenprodjo dan kuasa tersebut diberikan tidak lebih daripada batas itu, termasuk tidak sampai untuk melimpahkan kuasa lagi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Bahwa berdasarkan seluruh eksepsi yang disampaikan para Tergugat, maka menurut hukum acara, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Provisi

Bahwa para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam provisi, karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mempunyai alas hak apapun, maka permohonan Penggugat dalam provisi adalah permohonan yang harus tegas ditolak;

Bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat dalam provisi adalah dalil-dalil yang menyatakan: "Memerintahkan para Tergugat untuk mendepositakan uang ganti rugi di Bank ..." dan seterusnya, adalah berkaitan atau mengenai "Kerugian" yang mengada-ada. Dalil dan alasan yang semata-mata menyangkut "ada-tidaknya kerugian" adalah merupakan alasan dan dalil yang mutlak harus dibuktikan lebih dahulu melalui acara pembuktian di muka sidang pengadilan, maka, sepanjang alasan-alasan dalam provisi mengenai "ada-tidaknya kerugian" adalah merupakan ruang lingkup pokok perkara;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 Reg. Nomor 1070 K/Sip/1975 menetapkan: "Bahwa tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima;

Berdasarkan ketentuan yurisprudensi tersebut, maka gugatan Penggugat dalam provisi harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pwk., tanggal 3 November 2014 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 130/PDT/2015/PT BDG., tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 9 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 1/PDT/2015/PT.BDG *Juncto* Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Pwk., yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding dalam memori kasasinya adalah :

1. Bahwa amar diktum putusan PT Bandung tersebut selengkapnyanya berbunyi seperti tercantum dibawah ini dikutip:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 3 November 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN. Pwk, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp150.000,00,(seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sebagai dasar/alasan, pendapat dan/atau pertimbangannya, Majelis Hakim PT Bandung telah mengemukakan tentang duduk perkaranya, bahwa telah membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pwk., tanggal 13 November 2014 yang menerangkan bahwa Pembanding, semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pwk., tanggal 3 November 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II, semula Tergugat I dan II pada tanggal 17 November 2014, (cf. hal 2, alinea 4), membaca surat memori banding yang diajukan tertanggal 17 Desember 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I, semula Tergugat I dan Terbanding II, semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Desember 2014 (cf. hal. 3 alinea ke-I), membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/*inzage* Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pwk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Purwakarta kepada Terbanding I, semula Tergugat I dan Terbanding II, semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 Februari 2015 untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding (cf. hal 3 alinea ke-3), dan membaca pula surat permohonan bantuan (delegasi) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11.U7.HT.02.02-127/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta memohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberitahukan memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding (cf. hal. 3 alinea ke-4), dan tentang pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum pada halaman 3 alinea ke-5/terakhir sampai dengan hal. 4, putusan *a quo*, yang untuk mempersingkat uraian, menghemat waktu, dan tempat, mohon sebagai sudah dikemukakan untuk menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Risalah/Memori Kasasi ini;
3. Bahwa kami menolak secara tegas/keras dan meng"kasasi" putusan Pengadilan Negeri Tinggi Bandung tersebut, karena jelas:
 - 3.1.Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku [mohon periksa: pasal 30 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana sudah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

3.2. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (mohon periksa: Pasal 30 huruf c Undang Undang RI Nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung);

4. Bahwa dasar dan/atau alasan Pemohon Kasasi adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pasti tidak membaca surat Memori Banding yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2014. Karena, kalau benar membaca, *quod non*, tidak mungkin akan membuat pertimbangan seperti tersebut pada halaman ke-I putusan yang menyatakan, untuk lebih jelasnya kami kutip sekali lagi seperti tertera di bawah ini;

dikutib

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Pwk. tanggal 3 November 2014 dan telah pula memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding, semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

5. Bahwa dengan demikian, apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa telah membaca surat memori banding yang diajukan tertanggal 17 Desember 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I, semula Tergugat I dan Terbanding II, semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Desember 2014 (lihat hal. 3, alinea ke-I putusan). Lalu, mempertimbangkan sebagaimana dikemukakan pada halaman 4 alinea ke-I, adalah bohong besar!

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak membaca surat Memori Banding yang Penggugat/Pembanding ajukan pada tanggal 17 Desember 2014 tersebut;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi, mohon kepada Majelis Hakim Agung R.I., agar atas dasar ketentuan tercantum pada pasal 50 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana sudah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:
dikutib
 - (1) Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.
Dan oleh karena itu, kami mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati untuk demi hukum, khususnya keadilan dan kebenaran sejati, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan menjadi "*Judex Facti*" di dalam perkara ini, untuk selanjutnya mendengar sendiri para pihak dan para saksi, dan/atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pengadilan Tingkat Kedua/Banding Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan mendengarkan sekali lagi para pihak dan/atau para saksi;
8. Bahwa menurut hemat kami, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak membaca surat memori banding yang Pembanding ajukan, namun menyatakan sudah membaca lalu menilai seakan-akan tidak ada hal yang baru dan karena itu menganggap apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut sudah tepat dan benar, karena dapat menyetujui dan menjadikan pertimbangan sendiri. Padahal, karena tidak membaca sehingga tidak mengetahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta itu tidak tepat dan/atau tidak benar. Maka, mohon supaya Majelis Hakim Mahkamah Agung bertindak sebagai "*Judex Facti*";
9. Bahwa dengan bertindak sebagai "*Judex Facti*", maka Majelis Hakim Mahkamah Agung akan menemukan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang sudah kami beberkan di dalam Memori Banding, yang kami yakini sama

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016



sekali tidak dibaca oleh Majelis Hakim Tinggi Bandung yang terkesan "sudah distel", sebagai berikut:

Point III: Materi Banding

Butir 1: Banding Terhadap Putusan Majelis Hakim Yang Menolak Tuntutan

Dalam Provisi Penggugat Karena itu kami menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan pada halaman 24 tentang pertimbangan hukum, alinea ke-2 sampai dengan halaman 25 alinea ke-3 putusan, sub 1.1. sampai dengan 1.9. (halaman 4 sampai dengan halaman 8 Memori Banding *a quo*), yang untuk menghemat waktu dan tempat mohon dianggap sebagai sudah dikemukakan, dan menjadi satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini.

Kalau saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sempat membaca secara seksama point III, butir 1, sub 1.1. sampai dengan 1.9. tersebut, niscaya akan menemukan bahwa apa yang Penggugat/Pembanding ajukan di tingkat banding itu adalah suatu kesempatan baik untuk membenahi kekurangan, kekhilafan, bahkan kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta di dalam putusannya.

Karena itu, tuntutan provisionil yang seharusnya dikabulkan demi menjaga tidak terjadi "kekeliruan" atau "kekhilafan" (*dwaling*), mengambil putusan yang melukai azas/prinsip *Restitutio In Integrum*, ternyata ditolak Dan, dengan demikian otomatis pula memperkosa azas/prinsip *Restitutio In Integrum* itu sendiri.

Point III

Butir. 2. Banding Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Yang Menolak Seluruh Eksepsi Para Tergugat;

Sub 2.1. Tentang Eksepsi yang ke-I yaitu Eksepsi Gugatan yang *Ne Bis in Idem Exceptie Van Gwijsde Zaak*).

Sub-sub 2.1.1. sampai dengan 2.2.12. (halaman 9 sampai dengan halaman 15), yang untuk menghemat waktu dan tempat mohon dianggap sebagai sudah dikemukakan, dan menjadi satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;

Sub 2.3. Tentang Eksepsi Yang Ke-3 Yaitu Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (*Eceptio Non Legitima Persona Standi In Iudicio*):



Sub-bab 2.3.1. sampai dengan 2.3.9. (halaman 15 sampai dengan halaman 171. yang untuk menghemat waktu dan tempat mohon dianggap sebagai sudah dikemukakan, dan menjadi satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;

Butir. 3. Banding terhadap putusan majelis hakim dalam pokok perkara yang menolak gugatan penggugat secara keseluruhan;

Butir 1 s/d 18 (halaman 19 sampai dengan halaman 46). yang untuk menghemat waktu dan tempat mohon dianggap sebagai sudah dikemukakan, dan menjadi satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;

Kalau saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi benar telah membaca (apalagi telah membaca dengan teliti/seksama), niscaya akan menemukan bahwa benar gugatan ini (terlepas ada atau tidak sengaja Kuasa Penggugat Principal di tingkat Pengadilan Negeri Sdr. Antonius Stanis, S.H., menyusun gugatan seperti itu), seharusnya dikabulkan atau paling obyektif dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena adanya Eksepsi ke-1 sampai dengan ke-4 dari para Tergugat tersebut, tetapi bukan ditolak ! Akan tetapi, kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta justru menolak Eksepsi Tergugat tersebut, tetapi juga menolak gugatan, demi mengejar target. Dan, kenyataan pula hal ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dibenarkan? Maka, pertanyaan mendasarnya adalah bukankah ini sudah melanggar "larangan"/ "perintah"/ "akidah" hukum acara yang disebut "*ne ultra petita*" (jangan melebihi apa yang diminta)? Bukankah karena dengan sengaja melanggar "larangan"/ "perintah"/ "akidah" hukum acara yang disebut "*ne ultra petita*" itu, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung juga sengaja melanggar prinsip hukum acara yang lain, yaitu *iudex ne procedat ex officio*? (Hakim dilarang mengadili perkara didasarkan atas semata-mata jabatannya (Hakim)?

Dengan demikian, Eksepsi yang ke-2 ini pun sangat terang benderang untuk diterima, bukan ditolak? Dan, oleh karena itu gugatan ini seharusnya diterima, dan/atau karena adanya Eksepsi itu "harus dinyatakan tidak dapat diterima" (*moet niet ontvankelijk verklaard*). Bukan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 22 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 9 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Penggugat dan tidak pernah di konversi sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA);

Bahwa Objek Sengketa telah menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara sehingga Dr.Raden Roem Mangoenprodjo dan seluruh ahli warisnya tidak berhak lagi atas objek sengketa sehingga harta tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya;

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RADEN DODDY ARTIOSO GURDO, bertindak sebagai ahli waris dan sekaligus sebagai kuasa dari Alm Dr. Raden Roem Mangoenprodjo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RADEN DODDY ARTIOSO GURDO**, Bertindak Sebagai Ahli Waris Dan Sekaligus Sebagai Kuasa Dari Alm Dr. Raden Roem Mangoenprodjo tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 773 K/Pdt/2016